



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 – 747479 Samarinda 75119

Email : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 400 /DT/2010**

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM DOSEN WALI BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI (S-1) PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pada Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Besaran Honorarium Dosen Wali bagi Mahasiswa ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 5356/H17.2/LL/2010, 30 Maret 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan pada butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 140 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif (SBKST) Program Pemerintahan Integratif dan Kelas Layanan Khusus Kabupaten Malinau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/PP/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 212/KP/2007, Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Besaran Honorarium Dosen Wali bagi Mahasiswa Program Studi (S-1) Pemerintahan Integratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Per semester dengan jumlah bimbingan maksimum 30 Mahasiswa ;

- Kedua** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dana kerjasama Universitas Mulawarman dengan Provinsi Kalimantan Timur ;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keempat** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 5 April 2010

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 19460731-197302 1 001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan Fisipol ;